



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
ADUSAN MILITER TINGGI
www.mahkamahagung.go.id

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG SUKMANA.
Pangkat/NRP : Serka/21100263880589.
Jabatan : Barikdok Belpeg Verifikasi Ku Tk.IV Hubdam IM.
Kesatuan : Kudam IM.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 17 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakudam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Kakudam IM selaku Ankum Nomor Kep/01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/91-21/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
 - b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/97-21/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
 - c. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/103-21/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM I-01/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/4-K/PM I-01/AD/II/2021 tanggal 29 Januari 2021.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17/PMT-I/AD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/22/PMT I/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/95-K/AD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Medan-Banda Aceh tepatnya di kilang padi Gampong Weusiteh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Kudam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Rikdok Belpeg Verifikasi Ku Tk. IV Kudam IM pangkat Serka NRP 21100263880589.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih miliknya pergi ke gudang/kilang padi alamat di Jl. Medan-Banda Aceh Gampong Weusiteh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar untuk menemui temannya a.n. Sdr. Wanda, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wanda dan bertanya kepada Terdakwa “Ada uang seratus?”,

Terdakwa menjawab “Untuk apa?”, Sdr. Wanda mengatakan “Kalau Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada uang saku itu ada sabu-sabu sudah ready di kamar mandi",
Terdakwa menjawab "Lima puluh ribulah, saya cuma punya duit seratus ribu", Sdr. Wanda mengatakan "Kalau ada seratus ribu oke, kalau tidak saya jual ke orang lain", karena Terdakwa stres memikirkan orang tuanya yang sedang sakit dan tidak bisa pulang terkendala Covid-19, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Wanda sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah).

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wanda masuk ke kamar mandi di area gudang/kilang padi tersebut, di dalam kamar mandi Sdr. Wanda mengambil alat pengisap sabu-sabu (bong) di samping bak kamar mandi yang saat itu sabu-sabu tersebut sudah berada di dalam kaca pirek siap untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa dan Sdr. Wanda mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat bantu hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua berbahan plastik ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil, korek api serta kaca pirek yang digunakan sebagai wadah pembakaran narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Wanda membakar kaca pirek yang sudah terisi narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang tersambung dengan botol air mineral merk aqua secara bergantian, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Wanda sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sehingga sabu-sabu yang di dalam kaca pirek tersebut habis, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya alamat Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Kab. Aceh Besar.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Letda Cku Akri Daeng Paurpamlat Kudam IM (Saksi-1) menyampaikan perintah dari Kakudam IM kepada Terdakwa untuk mengikuti acara rutin sosialisasi pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Aula Kodim 0101/BS, sesampainya di Kodim 0101/BS Terdakwa mengisi daftar hadir, lalu petugas dari P4GN memberikan botol ukuran kecil warna bening No.79 untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi disaksikan oleh petugas P4GN a.n. Kapten Inf Sonjaya, Saksi-1 dan Muhammad Yuspi (Saksi-3), setelah itu urine Terdakwa ditampung dalam botol ukuran kecil warna bening, lalu Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine

rapid tes merek Standareagen.

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 10.30 WIB, hasil pemeriksaan urine Terdakwa keluar dengan hasil menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine pada alat rapid tes merek Standareagen yang digunakan oleh petugas tersebut, lalu Pabanda Pam Sinteldam IM a.n. Kapten Inf Agung Ika Jaya mengatakan kepada Terdakwa "Setengah jam lagi kita ke UPTD", sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, petugas dari Puspomad a.n. Kapten Cpm Nurkholis dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

f. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Kapten Cpm Nurkholis tiba di UPTD Pemerintahan Aceh, lalu Terdakwa mengisi formulir pendaftaran dan petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa satu buah botol kecil warna bening (alat penampung urine) untuk menampung urine Terdakwa di dalam kamar mandi Laboratorium UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-3, setelah itu urine Terdakwa ditampung dalam botol kecil warna bening, lalu diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian petugas Laboratorium UPTD melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara membuka alat rapid tes sebanyak 5 (lima) buah alat tes dengan merk Righ Sigh dengan kode masing-masing AMP, MET, THC, MOP dan COC, selanjutnya petugas meneteskan urine Terdakwa ke dalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama 5 (lima) menit, maka dalam alat rapid tes tersebut terdapat 1 (satu) alat yang menunjukkan parameter positif atau menunjukkan tanda garis 1 (satu) pada alat rapid tes dengan kode MET sedangkan rapid test kode AMP, THC, MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/064/BLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Serka Nanang Sukmana dinyatakan Positif mengandung zat Metamfhetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No.Urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang :

- Satu buah Rapid Test Narkotika merek Right Sign dengan kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/064/BLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

- Satu lembar foto Rapit Tes Narkotika Merk Right Sign Kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Sukmana, Serka, 21100263880589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merek Right Sign dengan kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/064/BLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

- 1 (satu) lembar foto Rapit Tes Narkotika Merk Right Sign Kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/2/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 8 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena menurut Terdakwa/Pembanding sangat berat dan tidak tepat dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa/Pembanding, dengan mengungkapkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding sebagai berikut:

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan keinginan pribadi melainkan korban bujukan/rayuan oleh orang sipil yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa yakni ditawarkan oleh Sdr. Wanda disertai dengan kondisi Terdakwa yang mengalami stress karena tidak bisa pulang saat Orang Tua Terdakwa sakit mata (katarak).

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang tidak Terdakwa rencanakan dan bayangkan sebelumnya, sampai sekarang Terdakwa mengalami kerugian dengan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada sifat, hakekat dan akibat pada sifatnya Terdakwa hanya tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, namun pada hakekatnya Terdakwa merupakan korban dari pergaulan yang tidak baik serta bujuk rayu Sdr. Wanda dalam suatu keadaan yang mengikat Terdakwa, sehingga Terdakwa mengalami yaitu dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan Hukuman Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Bahwa keterangan saksi-1 a.n. Letda Cku Akri Daeng, dalam pemeriksaan oleh tim terpadu P4GN dari Spaban IV/Pam Sintelad ada kejanggalan, karena tidak adanya Surat Perintah baik dari Kodam IM maupun dari Komandan Satuan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak melihat proses penyegelan terhadap urinenya secara langsung saat diperiksa di Kodim 0101/BS sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan urine yang di segel merupakan urine Terdakwa atau bukan. Terdakwa mengetahui hasil urine nya positif mengandung zat Methamphetamine hanya berdasarkan pemberitahuan dari tim P4GN bukan melihat hasil urine secara langsung melalui alat rapid tes jenis Multi Drug Screen Test Monotes maupun jenis DOA Test.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim 1-01 Banda Aceh pada halaman 29 mengenai pidana tambahan Majelis Hakim telah mengemukakan pendapatnya dikaitkan dengan kepentingan Militer dan pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendasari Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi di lingkungan Militer dan sudah seharusnya dipisahkan dari tata kehidupan Militer. Pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan atau sebaliknya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan tujuan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan Tingkat Pertama pada halaman 28 sebagai berikut:

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

6. Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan kepada diri Terdakwa adalah menunjukkan tidak adanya sifat mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, menurut Terdakwa/Pembanding Putusan ini terlalu berat sebelah karena dalam Putusan ini bukan hanya Terdakwa saja yang secara tidak langsung dimatikan secara perlahan-lahan, akan tetapi orang tua, Istri dan anak-anak Terdakwa juga ikut dimatikan secara perlahan karena Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap lagi dan pembunuhan karakter yaitu keluarga Terdakwa akan menanggung aib karena tulang punggung yang selama ini menjadi landasan hidup sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, mohon diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa dan juga Terdakwa baru sekali ini melanggar hukum pidana berupa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

7. Bahwa Pendapat Hakim tersebut di atas tidaklah tepat karena sangat bertentangan dengan buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor: Skep/14/11/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak temilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD.

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Pembanding / Terdakwa tidak seimbang dengan pertanggung jawaban pidana/hukuman yang dituntutkan atau dijatuhkan yaitu pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Pembanding / Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor: Skep 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak temilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding / Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI- AD. Dalam ST Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan". Melihat ST Kasad tersebut hanya khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

9. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, didalam mengambil keputusan Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan dari kesalahan Terdakwa dan mengesampingkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa padahal sebelum pertimbangan yang memberatkan dikemukakan terlebih dahulu hal yang meringankan sehingga Terdakwa merasa Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak adil dan tidak seimbang antara kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengkaji ulang tentang keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dengan hukuman yang pantas untuk Terdakwa dapatkan dari kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam permohonannya tidak untuk diringankan pidana pokoknya, tetapi Terdakwa memohon untuk tidak mengabulkan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahannya dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan dalam Persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tidak akan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku.
- c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap satuan sangat baik selama berdinass sebagai prajurit TNI AD.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan karena keinginan pribadi, namun karena ditawari oleh Sdr. Wanda serta kondisi Terdakwa yang mengalami stres karena tidak bisa pulang saat orang tua nya sakit mata (katarak).
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi kedua Orang Tuanya yang sedang sakit maupun keluarga dan mempunyai seorang Istri dan anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadirannya di dalam keluarga baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ayah dari anak-anak terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari foto maupun surat permohonan keringanan yang ditulus sendiri oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Weny Rismawati.
- g. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga terutama kebanggaan bagi orang tua, istri dan anak-anak dari Terdakwa, hal tersebut dapat terlihat dari surat permohonan keringanan hukuman dari Orang Tua Terdakwa a.n. Sdr. Sudirman; dan
- h. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama \pm 11 tahun ,

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan adanya Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan Delapan Tahun.

11. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak dapat diterima karena Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sehingga penilaian tersebut mengarah kepada penyebar Narkotika atau penjual atau pengedar, sehingga pertimbangan tersebut mohon untuk dikesampingkan.

12. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan Perkara Terdakwa ini, mohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan yaitu :

- Bahwa dalam pemeriksaan dalam Persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertaubat atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tidak akan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinas dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap satuan sangat baik selama berdinas sebagai Prajurit TNI AD.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan karena keinginan pribadi, namun karena ditawarkan oleh Sdr. Wanda serta kondisi Terdakwa yang mengalami stres karena tidak bisa pulang saat orang tua nya sakit mata (katarak).

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi kedua Orang Tuanya yang sedang sakit maupun keluarga dan mempunyai seorang Istri dan anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadirannya di dalam keluarga baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ayah dari anak-anak terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari foto maupun surat permohonan keringanan yang ditulus sendiri oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Weny Rismawati.

- Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga terutama kebanggaan bagi orang tua, istri dan anak-anak dari Terdakwa, hal tersebut dapat terlihat dari surat permohonan keringanan hukuman dari Orang Tua Terdakwa a.n. Sdr. Sudirman.
- Bahwa Terdakwa telah berdinis selama \pm 11 tahun, dibuktikan dengan adanya Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan Delapan Tahun.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran maupun Tindak Pidana dan Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina; dan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian lain selain mengabdikan diri kepada TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa/ Pemanding memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/ Pemanding dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 2-K/PM I-01/AD/I/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan Pemanding tersebut.

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas Militer TNI AD terhadap Terdakwa.

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi Pidana Pokok terhadap Terdakwa dan.

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada poin 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya keberatan atas pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 2-K/PM I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Dengan Mengadili Sendiri Mohon Majelis membatalkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan kewenangannya dalam memeriksa perkara tersebut hingga menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat relevan dengan perkara a quo dan cukup beralasan sehingga hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 3 dan 4 yang berpendapat Tim terpadu P4GN dari Spaban IV/Pam Sintelad dalam melaksanakan pemeriksaan tidak dilengkapi Surat Perintah dan Terdakwa tidak dapat memastikan urinenya karena dalam proses penyegelan urine Terdakwa tidak dapat melihatnya secara langsung, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian perkara a quo dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana keterangan para Saksi dan barang bukti di persidangan yang tertuang di dalam Berita Acara Sidang (BAS), maka Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak berdasar dan harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Keuangan di Bandung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Kudam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Rikdok Belpeg Verifikasi Ku Tk. IV Kudam IM pangkat Serka NRP 21100263880589.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih miliknya pergi ke gudang/kilang padi di Jl. Medan-Banda Aceh Gampong Weusiteh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar untuk menemui temannya a.n. Sdr. Wanda.
3. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wanda dan bertanya kepada Terdakwa "Ada uang seratus ribu?", Terdakwa menjawab "Untuk apa?", Sdr. Wanda mengatakan "Kalau ada uang seratus ribu ada sabu-sabu sudah ready di kamar mandi", kemudian Terdakwa menjawab "Lima puluh ribulah, saya cuma punya uang seratus ribu",

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Kalau ada seratus ribu oke, kalau tidak saya jual ke orang lain", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Wanda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wanda masuk ke kamar mandi di area gudang/kilang padi tersebut, di dalam kamar mandi Sdr. Wanda mengambil alat pengisap sabu-sabu (bong) di samping bak kamar mandi yang saat itu sabu-sabu tersebut sudah berada di dalam kaca pirek siap untuk dikonsumsi.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Wanda mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat bantu hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua berbahan plastik ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil, korek api serta kaca pirek yang digunakan sebagai wadah pembakaran narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Wanda membakar kaca pirek yang sudah terisi narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas ukuran api kecil, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang tersambung dengan botol air mineral merk aqua secara bergantian, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Wanda sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sehingga sabu-sabu yang di dalam kaca pirek tersebut habis, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Gabungan TNI AD Keutapang Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Wanda, yang Terdakwa rasakan adalah gelisah dan tidak ada rasa mengantuk sama sekali.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Letda Cku Akri Daeng Paurpamlat Kudam IM (Saksi-1) menyampaikan perintah dari Kakudam IM kepada Terdakwa untuk mengikuti acara rutin sosialisasi pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Aula Kodim 0101/BS.
9. Bahwa benar sesampainya di Kodim 0101/BS Terdakwa mengisi daftar hadir, lalu petugas dari P4GN memberikan botol ukuran kecil warna bening No.79 untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi disaksikan oleh petugas P4GN a.n. Kapten Inf Sonjaya, Saksi-1 dan Muhammad Yuspi (Saksi-3), setelah itu urine Terdakwa ditampung dalam botol ukuran kecil warna bening, lalu Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine rapid tes merek Standareagen.

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB, hasil pemeriksaan urine Terdakwa keluar dengan hasil menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine pada alat rapid tes merek Standareagen yang digunakan oleh petugas P4GN.

11. Bahwa benar kemudian Pabanda Pam Sinteldam IM a.n. Kapten Inf Agung Ika Jaya mengatakan kepada Terdakwa "Setengah jam lagi kita ke UPTD", sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Kapten Cpm Nurkholis dan Saksi-3 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
12. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Kapten Cpm Nurkholis tiba di UPTD Pemerintahan Aceh, kemudian Terdakwa mengisi formulir pendaftaran dan petugas UPTD memberikan kepada Terdakwa satu buah botol kecil warna bening (alat penampung urine) untuk menampung urine Terdakwa di dalam kamar mandi Laboratorium UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah itu urine Terdakwa ditampung dalam botol kecil warna bening, lalu diserahkan kepada petugas UPTD untuk dilakukan pemeriksaan.
14. Bahwa benar kemudian petugas Laboratorium UPTD melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara membuka alat rapit tes sebanyak 5 (lima) buah alat tes dengan merk Righ Sigh dengan kode masing-masing AMP, MET, THC, MOP dan COC, selanjutnya petugas meneteskan urine Terdakwa ke dalam tiap-tiap rapid test, setelah ditunggu selama 5 (lima) menit, maka dalam alat rapit tes tersebut terdapat 1 (satu) alat yang menunjukkan parameter positif atau menunjukkan tanda garis 1 (satu) pada alat rapit tes dengan kode MET sedangkan rapid test kode AMP, THC, MOP dan COC menunjukkan hasil negatif.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/064/BLK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Teknis a.n. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 (Saksi-4) terhadap urine Terdakwa atas nama Serka Nanang Sukmana dinyatakan Positif mengandung zat Metamfhetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No.Urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Anggota Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh peraturan dan undang-undang, dan Anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika, dan oleh Dansat sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

17. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum dari Tim Luhkum Kumdam IM maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
19. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.
20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB, atas perintah Kakudam IM Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menanggapi pendapat sebagai berikut :

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih menemui Sdr. Wanda di gudang/kilang padi di Jl. Medan Banda Aceh Gampong Weusiteh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu karena Terdakwa tidak dapat menolak ajakan Sdr. Wanda orang yang dikenalnya sejak lama dan Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

2. Bahwa Terdakwa sering mendengar dari penekanan atasan maupun jam Komandan tentang larangan dan akibat bagi Prajurit TNI yang mengkonsumsi Sabu-sabu, tetapi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berpangkat Serka tidak dapat memberikan contoh dan panutan terhadap bawahan/anggota lainnya di kesatuan Kudam IM dalam mentaati aturan hukum dan perilaku Prajurit TNI khususnya menghadapi penyalahgunaan Narkotika yang menjadi musuh masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung kebijakan pimpinan TNI dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dan perbuatan Terdakwa tersebut berdampak dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang marak di tengah masyarakat saat ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nanang Sukmana, Serka, NRP 21100263880589.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Putusan Nomor 2-K/PM.I-01/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demiikian diputuskan pada sidang Rabu tanggal 14 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M. Si
Kolonel Sus NRP 520868

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021